



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 5/Pen.Div/2024/PN Plg
Jo.
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus;

Membaca Laporan Kesepakatan Diversi pada tanggal 9 Januari 2024, tentang pelaksanaan Kesepakatan Diversi dalam perkara Anak:

Nama lengkap	: F.
Tempat lahir	: Palembang.
Umur/Tanggal lahir	: 16 Tahun / 8 Februari 2007.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kota Palembang
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Belum bekerja
Pendidikan	: SD (tidak tamat)

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Kesepakatan Diversi tanggal 9 Januari 2024, telah dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak pelaku F harus dihentikan;

Memperhatikan, Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 3 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak pelaku F;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengikutsertakan Anak dalam pendidikan dan pelatihan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bersarung kayu bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, Anak dan Penasihat Hukum Anak serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Ditetapkan di Palembang;

Pada tanggal 9 Januari 2024,

Hakim

Pitriadi, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)